



PERADILAN *IN ABSENTIA* PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAM TERDAKWA

Suriady Harijanja[✉]

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Januari 2013

Disetujui Februari 2013

Dipublikasikan Juni 2013

Keywords:

**Trial In Absentia;
Corruption Case; the rights
of the defendant**

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami ide dasar pemberlakuan peradilan *in absentia* dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, dan untuk mengetahui peradilan *in absentia* dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan kaitannya dengan HAM terdakwa. Dalam penulisan ini, jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normative dengan pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah: (1) ide dasar penerapan peradilan *in absentia* dalam perkara korupsi adalah dimungkinkannya pemeriksaan dalam persidangan karena terdakwa dengan sengaja tidak hadir dalam persidangan, sehingga akan memperoleh kepastian hukum atas barang bukti yang berhubungan dengan perkara yang diperiksa yaitu aset negara, dengan tujuan untuk menyelamatkan keuangan negara demi kepentingan umum. (2) pelaksanaan peradilan *in absentia* dalam perkara korupsi pada dasarnya melanggar hak asasi manusia, namun dengan menggunakan asas derogasi maka hak terdakwa sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undang lain di Indonesia serta dokumen-dokumen internasional mengenai HAM, dapat ditunda pemenuhannya (*derogable rights*). Simpulan dari penelitian ini adalah: (1) ide dasar pemberlakuan peradilan *in absentia* pada perkara Tindak Pidana Korupsi untuk kepentingan penyelamatan keuangan negara. (2) dengan menggunakan asas derogasi maka Hak terdakwa yang diatur dalam KUHAP dapat ditunda pemenuhannya demi kepentingan umum.

Abstract

The purpose of this research is to know and understand the basic idea of the application of trial *in absentia* in the case of the Corruption, and to know the trial *in absentia* in the case of the Corruption and human rights relation to the defendant. In this writing, the type of research that was used normative legal research collection of legal materials used are literature research. The results of this research are: (1) the basic idea of the application of trial *in absentia* in the case of corruption is that it allows the examination in the trial because the defendant intentionally absent the trial, so that will have law certainty of the evidence relating to the case which examined the state assets, in order to save the State financial in the public interest. (2) the administration of justice *in absentia* on corruption cases essentially violating human rights, but by using the principle of derogation from the rights of the defendant as stated in Act Number 8 of 1981 on Code of Criminal Procedure (Criminal Code/KUHAP) and other regulatory legislation in Indonesia and international documents on human rights, can be delayed fulfillment (*derogable rights*). The conclusions of this research are: (1) the application of the basic ideas trial *in absentia* in the case of Corruption for the benefit of the country's financial rescue. (2) by using the principle of derogation from the rights set forth in the Code of Criminal Procedure the defendant may be delayed fulfillment of public interest.

© 2013 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:

Gedung C4 Lantai 1 FH Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: hsuryadi77@yahoo.com

ISSN 2252-6536

PENDAHULUAN

Mentalitas koruptif di negeri ini sudah beranak dan mengakar ke berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tindak pidana korupsi (Tipikor) bahkan tidak hanya menjalar ke wilayah birokrasi pemerintah (*beaurocratic corruption*), tetapi juga dalam sistem peradilan (*judiciary corruption*) di Indonesia. (Syamsuddin, 2011: 175). Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) maka pencegahannya juga harus dilakukan dengan luar biasa pula. Hal ini ditegaskan dalam konsideran UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa”.

Salah satu cara yang dilakukan secara luar biasa adalah dapat dilangsungkannya pemeriksaan perkara korupsi tanpa dihadiri oleh terdakwa (*in absentia*). Sidang *in absentia* ini telah diamanatkan dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan: “dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya”.

Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi sumber utama dalam hukum acara pidana mengamanatkan pemeriksaan yang langsung dan lisan. Andi Hamzah (2010: 25) mengatakan hal yang sama, bahwa pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi. Ini berbeda dengan acara perdata dimana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan juga dilakukan dengan lisan, artinya bukan tertulis antara hakim dengan terdakwa.

Kehadiran terdakwa merupakan wujud penghormatan HAM bagi terdakwa dengan maksud supaya terdakwa dapat melakukan pembelaan atas perkara yang dituduh kepadanya. Berdasarkan pemikiran di atas, hak asasi terdakwa merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pemeriksaan di pengadilan.

Berdasarkan dasar pemikiran yang diuraikan dalam latar belakang tersebut, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ide dasar pemberlakuan peradilan *in absentia* dalam perkara Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana peradilan *in absentia* dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan kaitannya dengan HAM terdakwa?

Tujuan Umum

1. Untuk mengetahui dan memahami ide dasar pemberlakuan peradilan *in absentia* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui Peradilan *in absentia* dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan kaitannya dengan HAM terdakwa.

Tujuan Khusus

Untuk menambah, memperluas, dan mengaplikasikan pengetahuan penulis di bidang hukum acara pidana, khususnya mengenai tindak pidana korupsi, peradilan *in absentia* dan hak asasi manusia terdakwa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, dimana Soemitro (1990: 11) mengatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan kepastakaan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) serta pendekatan historis (*historical approach*).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder (*secondary data*), dimana Amiruddin dan H. Zainal Asikin (2006: 163) mengatakan “bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder

saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasarkan hierarki mulai dari UUD 1945, Tap MPR, Undang-Undang, peraturan Pemerintah dan aturan lain di bawah Undang-Undang serta bahan hukum asing perbandingan bahan hukum yang dianalisis. Bahan-bahan hukum sekundernya yaitu “bahan- bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti: Hasil karya ilmiah para sarjana dan Hasil-hasil penelitian. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah kamus hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan sebagai sumber di dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, jurnal, artikel-artikel dari internet, maupun literatur-literatur lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan hukum sekunder. Dari bahan hukum tersebut, kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan hukum penunjang di dalam penelitian ini. Data yang terkumpul akan diolah dengan mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum. Data yang diolah tersebut diinterpretasikan dengan menggunakan cara penafsiran hukum yang lazim dalam ilmu hukum, yang selanjutnya dianalisis secara yuridis normatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ide Dasar Pemberlakuan Peradilan *In Absentia* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Proses yang mengatur bagaimana mulai menyelidiki sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesegera mungkin hal ini terkait dengan kepastian status orang yang mencari keadilan tersebut dan kejelasan status barang bukti selama proses pemeriksaan.

Marwan Effendy (2010: 18) menjelaskan “dalam perkara tindak pidana korupsi keberadaan barang bukti diperlukan kepastiannya mengingat nilai kemanfaatannya yang relatif besar karena berkaitan dengan pergerakan perekonomian dan anggaran belanja negara atau kekayaan negara”.

Dalam penuntutan terhadap koruptor, pasal yang paling sering digunakan adalah Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan dari kedua pasal tersebut salah satu unsur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan korupsi adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (KPK, 2006: 25)

Begitu pentingnya kepastian barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi, maka Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan: “dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya” diberlakukan dalam hukum acara pidana di Indonesia, inilah yang disebut dengan sidang tanpa terdakwa (*in absentia*). Antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dalam perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 38 ayat (1) tidak mengalami perubahan.

Salah satu putusan *in absentia* yang pernah ada untuk menyelamatkan keuangan negara adalah Putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST tanggal 22 Maret 2002 dengan isi amar putusan (Sukardi, 2012: 76): Menyatakan Terdakwa I:Hendra Rahardja, Terdakwa II Eko Edy Putranto dan Terdakwa III Sherny Kojongian yang diadili secara *in absentia* terbukti secara “sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”; Menghukum kepada Para Terdakwa *in absentia* masing-masing:

a. Terdakwa I:

Hendra Rahardja pidana penjara seumur hidup;

b. Terdakwa II:

Eko Edy Putranto dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun;

c. Terdakwa III:

Sherny Kojongian dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Menghukum para terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan; Menyatakan barang bukti yang berupa tanah dan bangunan berikut surat-suratnya yang terlampir dalam daftar barang bukti pengganti berupa hasil lelang barang bukti sebesar Rp.13.529.150.800,- (tiga belas milyar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) dirampas untuk negara, sedangkan yang berupa dokumen asli dikembalikan kepada Bank Indonesia dan Tim Likuiditas PT BHS DL, sedangkan *foto copy* yang dilegalisir tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menghukum para terdakwa secara tanggung renteng untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.950.995.354.200,- (satu triliun sembilan ratus lima puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah);

Menghukum masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Baharuddin Lopa (2001: 116) mengatakan “bahwa sungguh penting pengembalian kekayaan negara, karena dapat langsung dimanfaatkan untuk mengatasi krisis ekonomi”.

Pada penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa ketentuan dalam ayat tersebut adalah dimaksudkan untuk menyelamatkan keuangan negara, sehingga tanpa kehadiran terdakwa pun, perkara dapat

diperiksa dan diputus hakim. Dari penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaksud telah memberikan kemungkinan penyelesaian perkara korupsi dimana terdakwa tidak hadir di depan persidangan dapat diputus demi kepentingan penyelamatan keuangan negara, dengan demikian maka kenyataan penegakan hukum lebih diutamakan dalam proses perkara. (Kurniawan, 2001: 4)

Penjelasan umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus pada alinea pertama sampai ketiga yaitu:

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan Negara khususnya serta uang Negara pada umumnya.

Dalam pengaturan tentang pemeriksaan *in absentia* dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ternyata telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tercantum pada Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi: “Jika terdakwa setelah dipanggil dengan semestinya tidak hadir dalam sidang pengadilan tanpa memberi alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim tanpa kehadirannya”.

Marwan Effendy (2010: 65-66) mengatakan bahwa sebagian besar kalangan menyatakan bahwa peradilan *in absentia* dapat mengefektifkan upaya penyelamatan kekayaan negara yang telah dijarah oleh terdakwa dengan alasan putusan pengadilan *in absentia* merupakan sarana yang sah untuk penyelamatan kerugian negara, apabila prosedur pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga pengembalian kerugian keuangan negara dapat direalisasikan tanpa khawatir mendapat gugatan dari pihak lain.

Selain itu Djoko Prakoso (1985: 6) juga berpendapat: Perkara-perkara yang seharusnya sudah diputus dan dieksekusi, tetapi karena terhukumnya tidak hadir dalam persidangan maka akan berakibat jenis perkara tersebut disimpan menunggu hadirnya tertuduh, perkara itu tetap menjadi beban tanggung jawab jaksa sebagai eksekutor keputusan hakim, apabila si tersangka atau si tertuduh tidak tentu lagi alamatnya. Apabila hal ini berlarut-larut tidak tertanggulangi, maka sudah barang tentu akan menambah jumlah tunggakan perkara maupun bertambah besarnya jumlah kerugian keuangan negara, akibat denda (piutang negara) yang tidak tertagih.

Dilaksanakannya pemeriksaan *in absentia*, maka aset negara yang dikorupsi oleh terdakwa bisa dirampas. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 sub KUHP yang mengatur pidana tambahan. Mardjono Reksodiputro (2012: 2) mengatakan bahwa: Menurut Pasal 10 sub-b KUHP kita, maka “perampasan” adalah pidana tambahan,

yang diatur lebih lanjut melalui Pasal 39-42 KUHP dan Pasal 194 KUHAP. Caranya adalah diputuskan bersamaan dengan putusan bersalah terdakwa/pelaku korupsi dan yang dirampas merupakan aset yang terbukti hasil, digunakan, atau punya hubungan langsung dengan korupsi dan telah disita.

Peradilan *in absentia* pada perkara ini dipastikan hanya diperuntukkan bagi terdakwa yang tidak ditahan.

Terhadap terdakwa yang tidak ditahan tersebut, ketika perkaranya akan disidangkan tapi terdakwa tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah. Dengan keadaan yang seperti ini, apabila terdakwa harus tetap dihadirkan dan tidak diketahui keberadaannya akan membuat perkara tersebut berlarut-larut dan aset negara yang dijadikan barang bukti dalam persidanganpun tidak bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat. Sehingga dengan peradilan *in absentia* ini maka akan memperoleh kepastian hukum dari aset negara tersebut disamping kepastian hukum dari status terdakwa.

Peradilan *In Absentia* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Kaitannya dengan HAM Terdakwa

Salah satu kemungkinan yang ditemukan pada proses peradilan tindak pidana korupsi adalah adanya seseorang yang telah dijadikan sebagai tersangka atau terdakwa tidak dapat diketahui keberadaannya, meskipun telah dipanggil sesuai ketentuan yang berlaku. Dan banyak usaha yang telah dibuat untuk mencari orang yang telah dijadikan sebagai terdakwa tersebut.

Apabila seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka bahkan sudah menjadi terdakwa tidak ditemukan, maka jika dilihat dari aturan KUHAP pemeriksaan tidak dapat dilakukan karena KUHAP tidak membenarkan proses peradilan *in absentia* dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan acara singkat. Tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan, pemeriksaan perkara pidana tidak dapat dilakukan.

Diadakannya pemeriksaan tanpa dihadiri oleh terdakwa maka secara umum telah melanggar asas kehadiran terdakwa dimuka pengadilan yang berakibat tidak terpenuhinya hak atas perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apapun, asas praduga tak bersalah, dan asas untuk mendapatkan bantuan hukum. Dan hak tersebut harus dilaksanakan yang sudah dijamin dalam peraturan perundang-undang di Indonesia maupun dokumen-dokumen Internasional, yang secara umum tertuang dalam Pasal 14 ICCPR.

Pengadilan memeriksa perkara harus dihadiri terdakwa, menurut KUHAP pemeriksaan tanpa dihadiri oleh terdakwa tidak dapat dilakukan karena pada dasarnya prinsip hadirnya terdakwa dalam perkara pidana merupakan hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan haknya. Marwan Effendy (2010: 3) mengatakan "Secara yuridis hadirnya terdakwa sangat penting karena merupakan hak atau kesempatan terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana".

Mengenai perlakuan yang sama depan hukum, artinya bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum tanpa adanya suatu diskriminasi sering disebut *equality before the law*.

Dengan demikian setiap orang harus diperlakukan sama di muka hukum, tidak ada pilih kasih semuanya mendapat perlakuan dan hak yang sama. Dengan asas ini sistem peradilan pidana selalu mengedepankan kesamaan sehingga siapapun dan bagaimanapun kondisi setiap subyek hukum yang menghendaki pelayanan dalam permasalahan hukum harus dipandang sama dan dengan perlakuan yang sama pula, harus menghindari diskriminatif dengan tidak mendahulukan dan mengutamakan yang beruang atau yang berkuasa sementara mengabaikan atau meninggalkan yang tidak atau kurang berdaya. (Muhammad, 2011: 12-13)

Dengan diadakannya peradilan *in absentia* maka secara tidak langsung bahwa sudah ada diskriminasi. Orang yang didakwa tidak hadir dalam persidangan diadili secara

husus, dan berbeda dengan orang yang hadir dalam persidangan yang bisa menggunakan haknya.

Kemudian mengenai asas praduga tak bersalah, dimana setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan orang tersebut bersalah. Dengan diadili secara *in absentia* maka orang yang dijadikan sebagai terdakwa sudah mendapat cap buruk bahwa orang tersebut melakukan perbuatan korupsi dan tentunya telah melanggar asas praduga tak bersalah, yang seharusnya bahwa seseorang dikatakan salah ketika putusan yang berkekuatan hukum tetap sudah mengatakan orang tersebut memang salah.

Seorang terdakwa juga berhak mendapat bantuan hukum dari penasehat hukum untuk kepentingan pembelaan hal ini dijamin dalam Pasal 54 KUHAP yang berbunyi: "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan oleh undang-undang ini". Mengenai pendampingan oleh penasehat hukum menjadi kebebasan dari terdakwa untuk memilih sendiri penasehat hukumnya.

Untuk perkara yang diadili secara *in absentia* penasehat hukum dilarang datang untuk membela terdakwa. Hal ini dipertegas oleh Mahkamah Agung dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penasehat Hukum atau Pengacara yang Menerima Kuasa dari Terdakwa/Terpida "In Absentia". SEMA tersebut merupakan pembatasan yang dilakukan terhadap Pasal 54 KUHAP yang apabila perkara seseorang diadili secara *in absentia*. Artinya untuk perkara yang diadili secara *in absentia* maka terdakwa tidak boleh menggunakan haknya untuk mendapat bantuan penasehat hukum yang mengakibatkan terdakwa tidak bisa menggunakan hak didampingi penasehat hukum.

Semua asas tersebut sangat berhubungan sama lain demi terwujudnya *Due Process Model*.

Due Process Model memiliki karakteristik menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dan *presumption of innocence* sehingga efisien sehingga peranan penasihat hukum amat penting dengan tujuan menghindari penjatuhan hukuman kepada orang yang tidak bersalah. (O.S. Hiarij, 2012: 30-31)

Banyak kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan KUHAP serta kemungkinan-kemungkinan sulitnya memberlakukan KUHAP dalam memberlakukan KUHAP dalam suatu tindak pidana. Djoko Prakoso (1984:55) mengatakan bahwa: Dalam praktek sehari-hari yang terjadi di Indonesia pada umumnya, tidak hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan sidang, maka pemeriksaan ditunda, dan ini berarti untuk sementara waktu pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan. Jika terdakwa ada dalam tahanan maka tindaklah sulit untuk membawa terdakwa tersebut ke muka pemeriksaan sidang dan dalam keadaan demikian, biasanya yang bersangkutan sendiri menghendaki agar perkaranya segera diperiksa cepat selesai, namun keadaannya akan jauh berbeda apabila terdakwa tidak ditahan, lebih-lebih lagi jika terdakwa telah berpindah-pindah alamat tanpa memberitahukan kepada yang berwajib, sehingga pemanggilan secara sah menurut hukum sulit sekali untuk dilaksanakan. Keadaan ini sering menimbulkan tertundanya perkara sampai berbulan-bulan yang selanjutnya menimbulkan banyak tunggakan perkara sampai bertumpuk-tumpuk.

Apabila ketidakjelasan atas keberadaan terdakwa tersebut berlanjut sampai ditahap penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, maka peradilan *in absentia* (*judgment by default where the dependent does not appear*) dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang keberadaannya tidak diketahui, padahal sudah dipanggil secara sah atau patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilakukan semaksimal mungkin. (Marwan Effendy, 2010: 61)

Dengan menggunakan asas *derogasi* maka hak terdakwa sebagaimana tertuang dalam KUHAP maupun yang terdapat dalam peraturan perundang-undang lain serta

dokumen- dokumen internasional lainnya yang dapat ditunda pemenuhannya (*derogable rights*) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) ICCPR, Pasal 29 UDHR, Pasal 28J UUD 1945 maupun Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Maksud dari penundaan hak tersebut merupakan demi penyelamatan keuangan negara yang dijarah oleh koruptor demi kepentingan masyarakat luas/HAM kolektif.

Kehadiran terdakwa di persidangan selain untuk diminta pertanggungjawaban atas dugaan tindak pidana yang dilakukan terdakwa tersebut juga sebagai upaya untuk melakukan perlawanan atau keberatan atas dakwaan penuntut umum. Tetapi sebaliknya ketidakhadiran terdakwa di pemeriksaan sidang pengadilan tanpa alasan yang sah walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah, adalah sebagai upaya terdakwa untuk secara sengaja menghindarkan diri dari pemeriksaan yang berakibat pada kebuntuan proses pemeriksaan. (Effendy, 2010: 19) Edi Irsan Kurniawan (2001: 26) mengutip perkataan Kadarusman dalam Seminar Hukum Nasional II pada tahun 1960 di Semarang dengan tema “Hukum Acara Pidana dan Hak Asasi Manusia” yang mengatakan: “terdakwa telah mengetahui mempunyai kesempatan membela diri di pengadilan, tetapi ia tidak menggunakan kesempatan itu melainkan menyembunyikan diri atau melarikan diri keluar negeri, peradilan *in absentia* dapat dibenarkan. Lebih-lebih jika kepentingan yang besar demi negara yang bersangkutan”.

Walaupun demikian pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana korupsi, mengadili secara *in absentia* juga masih tetap menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dimana pada Pasal 38 ayat (4) terdakwa dan kuasanya masih dapat melakukan upaya banding apabila sudah ada putusan secara *in absentia* tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum ini, maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut:

- 1) Ide dasar pemberlakuan peradilan *in absentia* dalam perkara Tindak Pidana Korupsi adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas barang bukti (uang negara) dalam perkara tindak pidana korupsi yang tidak dikhawatirkan rusaknya barang bukti. tidak diketahui keberadaannya lagi. Selain itu juga dengan putusan *in absentia* merupakan sarana yang sah untuk penyelamatan kerugian negara, sehingga pengembalian kerugian keuangan negara dapat direalisasikan tanpa khawatir mendapat gugatan dari pihak lain.
- 2) Peradilan *in absentia* dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan kaitannya dengan HAM terdakwa adalah dimana pada dasarnya dengan diadakannya peradilan *in absentia* pada dasarnya tidak menghargai hak-hak dari terdakwa dalam proses hukum yang adil (*due process of law*) sebagaimana yang terdapat dalam KUHAP Hak-hak yang dimaksud adalah hak kehadiran terdakwa dalam persidangan, ketidakhadiran terdakwa berakibat tidak terpenuhinya hak atas perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apapun (*equality before the law*), hak atas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan juga hak untuk dibantu oleh penasehat hukum. Hak-hak tersebut selain dijamin dalam KUHAP juga sudah dijamin dalam peraturan perundang-undang di Indonesia dan dokumen-dokumen Internasional. Namun dengan menggunakan hak *derogasi* sebagaimana dalam Pasal 29 UDHR, Pasal 4 ayat (2) ICCPR dan Pasal 28J UUD 1945 hak-hak tersebut merupakan hak yang bersifat *derogable rights* (hak yang dapat ditunda pemenuhannya). Penundaan hak terdakwa tersebut untuk menyelamatkan keuangan negara demi kepentingan umum/kepentingan kolektif, dimana

memenuhi kepentingan kolektif diperlukan demi terpenuhinya hak dan kebebasan individu yang berada di dalamnya.

Saran

1. Mekanisme yang ada mengenai perampasan aset negara yang dikorupsi pada saat ini belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimuat dalam UUD 1945, untuk itu perlu dibuat pengaturan yang jelas mengenai perampasan dan pengelolaan aset negara yang dikorupsi.
2. Perlu dibuat secara khusus pedoman pelaksanaan peradilan *in absentia* mulai dari penyelidikan sampai pelaksanaan putusan pengadilan serta pedoman dalam melakukan upaya hukum yang juga dibuat secara khusus dengan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen Perlindungan-perlindungan hak asasi manusia, misalnya dengan dibentuknya Undang-Undang tentang Peradilan *In Absentia*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Asikin, H. Zainal. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Raja Grafindo Parsada
- Effendy, Marwan. 2010. *Peradilan In Absentia Dan Koneksitas*. Jakarta: Timpani Publsing.
- Hamzah, Andi. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika.
- KPK. 2006. *Memahami untuk Membasmi Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta:KPK
- Lopa, Baharuddin. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta:Kompas.
- Muhammad, Rusli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- O.S. Hiariej, Eddy. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Yogyakarta:Penerbit Erlangga.
- Prakoso, Djoko. 1985. *Peradilan In Absentia di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemitro, Rinny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta:GhaliaIndonesia.

- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kurniawan, Edi Irsan. 2001, *Tinjauan tentang Pemeriksaan dan Putusan In Absentia dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi*, Medan: Tesis Pasca Sarjana USU.
- Sukardi, Irma. 2012, *Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance) dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*. Jakarta: Tesis Pasca FH UI
- Reksodiputro, Mardjono. 2012. *Me"miskin"kan Korupsi-Caranya?*. Jakarta: Seminar Pada National Moot Court Competition Piala Jaksa Agung 2012 di UP Jakarta.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia